



P U T U S A N

Nomor 28 /Pdt.G/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

I KADEK DARMA SUYASA, laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 27 Juli 1976, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan swasta, Beralamat di Jalan Gunung Agung Nomor 6 Lingkungan Sengguan, Kelurahan Semarang Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

NI WAYAN SRIASIH, perempuan, lahir di Gunaksa tanggal 6 April 1984, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan pedagang, Beralamat di Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 April 2019, Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2006, penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat. Perkawinan tersebut dilangsungkan secara

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2019/PN Srp



adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Jelantik dan dalam perkawinan tersebut penggugat berstatus sebagai Purusa dan tergugat berstatus sebagai Predana kemudian perkawinan tersebut selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor : 852/KW/Capil/2011 tanggal 28 Juli 2011;

2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing di beri nama :
 - a. NI LUH PUTU INDAH LESTARI, perempuan lahir di Klungkung, tanggal 25 Januari 2007
 - b. NI MADE RATNA SARI DEWI, perempuan lahir di Klungkung, tanggal 8 Mei 2009
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh penggugat dan tergugat berjalan harmonis, keduanya sama-sama saling menyayangi dan menghargai satu sama lain;
4. Bahwa untuk menopang perekonomian keluarga, penggugat berencana membuka warung di pasar Klungkung kemudian atas kesepakatan bersama Penggugat mencari modal usaha dengan cara mengambil pinjaman di sebuah Bank;
5. Bahwa setelah mendapatkan modal usaha tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat membuka kios di pasar Klungkung dan setelah berjalan beberapa bulan usaha yang dirintisnya tersebut telah berjalan sesuai dengan harapan dan bisa untuk membayar cicilan kredit di Bank sehingga Penggugat berinisiatif untuk mencari pinjaman lagi dengan tujuan untuk membesarkan hati Tergugat dengan membelikannya perhiasan emas;
6. Bahwa dengan perkembangan kios yang mulai menunjukkan ada hasil sesuai harapan mereka, kemudian Penggugat ingin membuka kios lagi di pasar senggol Klungkung dengan modal usaha dari pinjaman Bank lain ;
7. Bahwa ternyata seiring berjalannya waktu setelah membuka kios di Pasar Senggol Klungkung, kios yang di buka di Pasar Klungkung mengalami kemunduran hingga tidak bisa untuk membayar cicilan kredit di Bank dan pinjaman tersebut menjadi bertambah banyak dan akhirnya kios di Pasar Klungkung tersebut dijual untuk menutupi kredit yang macet;
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, penggugat hanya mengandalkan penghasilan dari kios yang dibuka di pasar senggol Klungkung dan Tergugat sendiri bekeja di sebuah perusahaan kredit barang;

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kios yang dibuka di pasar senggol juga mengalami kemunduran hingga tidak cukup untuk membayar cicilan kredit dan pinjaman tersebut bertambah banyak. Hal inilah yang menjadi awal terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat;
10. Bahwa walaupun dalam keadaan seperti itu, Penggugat tidak mau menyerah begitu saja dan Penggugat masih tetap tegar dan membesarkan hati Tergugat dengan mengatakan kesulitan apapun bentuknya anggap saja itu cobaan dan suatu saat pasti akan terlampaui dan juga pasti ada jalan keluarnya;
11. Bahwa dengan membesarkan hati Tergugat seperti itu, Penggugat akhirnya bekerja sebagai tenaga kontrak di Rumah Sakit Klungkung. Dan baru mendapatkan gaji pertama justru Tergugat meminta untuk dibelikan sepeda motor baru dengan cara kredit di sebuah dealer, yang mana awalnya tergugat sendiri yang akan membayar angsuran kredit tersebut dari gajinya sendiri tetapi baru berjalan 3 (tiga) kali angsuran, Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk melanjutkan untuk membayar angsuran kredit yang hingga kini masih dibayar oleh Penggugat;
12. Bahwa dalam keadaan Penggugat yang menanggung utang terlalu banyak dan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga justru Tergugat selalu bertindak atas kemauannya sendiri, dan setiap Penggugat berusaha untuk mengingatkan akan perilaku Tergugat dan menerangkan keadaan ekonomi keluarga yang terbelit banyak utang selalu berujung dengan pertengkaran yang sudah tidak bisa dihindarkan lagi;
13. Bahwa semakin hari pertengkaran semakin menjadi-jadi dan bahkan pertengkaran semakin terus terjadi hingga akhirnya berujung pada perpisahan;
14. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, akhirnya sekitar bulan Nopember 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan ;
15. Bahwa Penggugat selaku suami dan kepala keluarga telah berusaha mencari Tergugat kerumah orang tuanya untuk diajak pulang namun Tergugat tidak mau, bahkan Penggugat sudah berkali – kali datang ke rumah orang tua Tergugat dengan mengajak anggota keluarga namun Tergugat tetap tidak mau kembali kerumah Penggugat dan meminta untuk diceraikan saja;
16. Bahwa oleh karena antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecocokan lagi di dalam rumah tangga dimana masing – masing pihak bertahan pada pendirian dan pendapatnya masing- masing, maka Penggugat sudah tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tali perkawinan ini untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai demi ketentraman dari masing – masing pihak untuk menentukan sikap kedepannya ;

17. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan pengadilan Negeri, maka penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2006, dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan Nomor: 852/Kw/Capil/2011 tanggal 28 Juli 2011 adalah sah dan putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak – anak yang masing – masing diberi nama :
 - a. NI LUH PUTU INDAH LESTARI, perempuan lahir di Klungkung, tanggal 25 Januari 2007
 - b. NI MADE RATNA SARI DEWI, perempuan lahir di Klungkung, tanggal 8 Mei 2009

Merupakan hak dan kewajiban/tanggungjawab Penggugat selaku Purusa, sedangkan tergugat diberikan hak dan kebebasan yang seluas –luasnya untuk memberikan perhatian serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak – anaknya tersebut ;

4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Kamis tanggal 11 April 2019, Kamis tanggal 25 April 2019 dan Selasa tanggal 7 Mei 2019, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 5 April 2019, Risalah Panggilan Sidang Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 11 April 2019 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 29 April 2019 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan dan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105032707760004 atas nama I KADEK DARMA SUYASA;
2. Bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105031807076438 tertanggal 6 Pebruari 2019;
3. Bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 852/Kw/Capil/2011 tertanggal 28 Juli 2011;
4. Bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 959/LD/Capil/2011 tertanggal 28 Juli 2011 atas nama I KADEK DARMA SUYASA;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. I GEDE SUARDITA

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Penggugat;

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu NI LUH PUTU INDAH LESTARI dan NI MADE RATNA SARI DEWI;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa sepegetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tuntutan Tergugat terlalu besar sedangkan hasil usaha Penggugat masih dipakai untuk membayar cicilan utang yang Penggugat pinjam untuk modal usaha;
- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat tahu betul ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama saksi bahkan saksi pernah meminjamkan modal ke Bank atas nama saksi untuk usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena sering bertengkar akhirnya Tergugat sejak Nopember 2016 pergi bersama anak-anaknya meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I NYOMAN TEGAL

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu NI LUH PUTU INDAH LESTARI dan NI MADE RATNA SARI DEWI;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa sepegetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tuntutan Tergugat terlalu besar sedangkan hasil usaha Penggugat masih dipakai untuk membayar cicilan utang yang Penggugat pinjam untuk modal usaha;
- Bahwa karena sering bertengkar akhirnya Tergugat sejak Nopember 2016 pergi bersama anak-anaknya meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp



seringnya terjadi percekcoakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2006, penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat. Perkawinan tersebut dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Jelantik dan dalam perkawinan tersebut penggugat berstatus sebagai Purusa dan tergugat berstatus sebagai Predana kemudian perkawinan tersebut selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor : 852/KW/Capil/2011 tanggal 28 Juli 2011;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 852/KW/Capil/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu Ida Pedanda Jelantik pada tanggal 8 Oktober 2006 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Juli 2011, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku kakak dan paman kandung Penggugat menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah Bahwa dalam keadaan Penggugat yang menanggung utang terlalu banyak dan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga justru Tergugat selalu bertindak atas kemauannya sendiri, dan setiap Penggugat berusaha untuk mengingatkan akan perilaku Tergugat dan menerangkan keadaan ekonomi keluarga yang terbelit banyak utang selalu berujung dengan pertengkaran yang sudah tidak bisa dihindarkan lagi, di mana semakin hari pertengkaran semakin menjadi-jadi dan bahkan pertengkaran semakin terus terjadi hingga akhirnya berujung pada perpisahan. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, akhirnya sekitar bulan Nopember 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan. Bahwa Penggugat selaku suami dan kepala keluarga telah berusaha mencari Tergugat kerumah orang tuanya untuk diajak pulang namun Tergugat tidak mau, bahkan Penggugat sudah berkali – kali datang ke rumah orang tua Tergugat dengan mengajak anggota keluarga namun Tergugat tetap tidak mau kembali ke rumah

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp



Penggugat dan meminta untuk diceraikan saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp



pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan permasalahan ekonomi di mana Tergugat terlalu banyak permintaan di saat Penggugat harus membayar cicilan utang yang Penggugat pinjam untuk modal usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi diketahui bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran yang terlalu sering terjadi, Tergugat memilih meninggalkan Penggugat dengan mengajak anak-anaknya pada bulan Nopember tahun 2016 dan Tergugat menyatakan tetap ingin berpisah walaupun telah dijemput pulang oleh Penggugat dan keluarganya;



Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu NI LUH PUTU INDAH LESTARI, perempuan lahir di Klungkung, tanggal 25 Januari 2007 dan NI MADE RATNA SARI DEWI, perempuan lahir di Klungkung, tanggal 8 Mei 2009, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, selama 3 (tiga) tahun berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dan dibiayai bersama oleh Penggugat dan Tergugat, di mana

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tinggal bersama Tergugat, Penggugat tetap bisa menemui dan memberikan bekal untuk anak-anaknya tersebut;

--Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka pada dasarnya yang diminta oleh Penggugat adalah hak penguasaan terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan selama ini tidak ada halangan bagi Penggugat untuk dapat menemui anak-anaknya tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim melihat bahwa pada dasarnya tidak ada perselisihan tentang hak penguasaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, di mana walaupun anak-anak Penggugat

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat tetap dapat bertemu dan menjalankan hak serta kewajibannya terhadap anak-anak tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat diberikan hak asuh yang sama sebagai orang tua untuk bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik sebagai orang tua kandung anak - anak tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatannya tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh akta perceraian dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara ex-officio berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (I KADEK DARMA SUYASA) dan Tergugat (NI WAYAN SRIASIH) yang dilaksanakan secara Adat Bali / Agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2006 di Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Ida Pedanda Jelantik, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 852/Kw/Capil/2011 Tanggal 28 Juli 2011 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (I KADEK DARMA SUYASA) dan Tergugat (NI WAYAN SRIASIH) tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraianya tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami AYUN KRISTIYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH dan ANDRIK DEWANTARA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 14 MEI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu I WAYAN WENDRA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

AYUN KRISTIYANTO, SH., MH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN WENDRA

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,00
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
4. PNBP.....	Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,00
6. Materai.....	Rp.	6.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8. Pemberitahuan putusan	Rp.	100.000,00
9. PNBP	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)